

NO. 6109/PMI-D/SD-S1/2023

**PERAN PENYULUH AGAMA PADA PROGRAM BINAAN KELUARGA
SAKINAH (KBKS) DI DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SYAHRUL AZMIL HAKIM

NIM. 11940112317

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU 2023**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

: Syahrul Azmil Hakim

: 11940112317

Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Program Kampung Sakinah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M. Ag

NIP: 19741113 200501 2 005

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si

NIP. 19700301 199903 2 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004

Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052

Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA PADA PROGRAM KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH (KBKS) DI DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK”** Yang ditulis oleh :

Nama : Syahrul Azmil Hakim
Nim : 11940112317
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari/ Tanggal : Rabu / 05 juli 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 juli 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Suska Riau



Prof. Dr. Imron Rosidi, S. Pd., M.A

NIP. 198111182009011006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Dr. Liti Antin, S.Sos, M.Si
NIP.: 19700301 199903 2 002

Muhammad Soim, M. A
NIP: 130 417 084

Penguji III

Penguji IV

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP: 19630326 199102 1 001

Yefni, M.Si
NIP : 19700914 201411 2 001

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Sarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

: Syahrul Azmil Hakim

: 11940112317

: Peran Penyuluh Agama Dalam Implementasi Program Kampung Sakinah Didesa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Disemaharkan Pada:

: Senin

: 16 Januari 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim

Pekanbaru, 22 Februari 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Ginda Harahap, M.Ag

NIP/NIK : 19630326 199102 1 001

Penguji II,

Dr. Titi Antin, S. Sos, M.Si

NIP/NIK : 19700301 199903 2 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperjualbelikan atau selanjutnya diterbitkan, diperjualbelikan, atau dipersebarluaskan dan menyebarkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 09 Juni 2023

: Nota Dinas
: **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Syahrul Azmil Hakim, NIM: 11940112317** dengan judul "**Peran Penyuluh Agama Dalam Program Kampung Sakinah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun kabupaten Siak**" Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Rosmita, M. Ag
NIP: 19741113 200501 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Syahrul Azmil Hakim
: 11940112317
: Sentang, 07 Juni 2000
: Pengembangan Masyarakat Islam
: Peran Penyuluh Agama Dalam Program Kampung Sakinah Di
Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 09 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Syahrul Azmil Hakim
NIM. 11940112317



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Azmil Hakim
 NIM : 11940112317
 Tempat/Tgl. Lahir : Sentang, 07 Juni 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan komunikasi / S1
 Prodi : Pengembangan masyarakat Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Peran Penyuluh agama pada Program Kampung
 Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di desa Teluk
 Merbau Kecamatan dayun Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11940112317

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Syahrul Azmil Hakim
NIM : 11940112317
Judul : Peran Penyuluh Agama Pada Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam mendukung Program Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Program ini bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, menciptakan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berlandaskan ajaran agama. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi keluarga peserta. Mereka aktif melaksanakan kegiatan ibadah bersama-sama, seperti shalat lima waktu dan membaca Al-Quran. Selain itu, mereka juga menghadiri kegiatan keagamaan di masjid, sehingga membantu keluarga untuk lebih mendekatkan diri kepada agama dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yakni dengan penggunaan metode kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak infomren dalam penelitian ini berjumlah 7 orang, teknik pengumpulan data mengunakn, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam kesimpulannya, peran penyuluh agama dalam Program KBKS di Desa Teluk Merbau sangat signifikan dalam membentuk keluarga yang beriman, bertakwa, dan berdaya saing. Melalui pendekatan berkelanjutan dan kemitraan yang kuat, program ini berhasil menciptakan dampak positif dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Dengan terus menerapkan nilai-nilai agama dan mengambil manfaat dari program ini, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan bermakna dalam bimbingan dan rahmat Tuhan.

Kata Kunci : Program Kampung Sakinah, Penyuluh Agama, Partisipasi Masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Syahrul Azmil Hakim
Student ID : 11940112317
Title : *The Role of Religious Counselors in the Sakinah Family Development Program (KBKS) in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency*

Religious counselors have a crucial role in supporting the Sakinah Family Development Program (KBKS) in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency. This program aims to implement religious values in various aspects of family life, creating prosperous, harmonious families based on religious teachings. In its implementation, religious counselors act as facilitators and motivators for participating families. They actively engage in collective worship activities, such as performing the five daily prayers and reading the Quran together. Additionally, they participate in religious events at the mosque, helping families to strengthen their connection with religion and apply religious values in their daily lives. The research method used in this study is qualitative, and the research was conducted in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency, involving a total of 7 participants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. In conclusion, the role of religious counselors in the KBKS Program in Teluk Merbau Village is highly significant in shaping families that are faithful, pious, and competitive. Through continuous approaches and strong partnerships, this program has successfully created positive impacts on the health, education, and well-being of families in the area. By continuously applying religious values and benefiting from this program, it is hoped that the community can live more harmoniously and meaningfully under the guidance and grace of God.

Keywords: Sakinah Village Program, Religious Counselors, Community Participation.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah – Nya, serta shalawat dan salam penulis limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERAN PENYULUH AGAMA PADA PROGRAM KAMPUNG BINAAN KELUARGA SAKINAH (KBKS) DI DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pertama penulis berterimakasih kepada kedua orang tua teristimewa dan tercinta Ayahanda Jaharuddin Nasution dan Ibunda Cinta Dewi atas limpahan do'a dan keringat dalam mencari nafkah untuk mendukung anaknya meraih cita-cita serta dorongan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, nasehat dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Prof. Dr. Hairunas, M. Ag selaku Rektor UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Selaku Wakil Rektor II universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Dr. Titi Antin, S.Sos, M. Si Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Yefni, M. Si Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Dr. Kodarni, S. ST, M. Pd selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan saran dan arahan selama masa perkuliahan.

Rosmita, M. Ag Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini.

Seluruh Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pihak Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun yang telah memberikan izin untuk penulis melaksanakan penelitian.

Seluruh teman – teman seperjuangan saya di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih atas kenangan yang tidak akan saya lupakan.

Terimakasih kepada seluruh anggota Hima Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan pengajaran dan pengalaman selama saya berkuliah di Uin Suska Riau.

Terimakasih sahabat dan teman terbaik, Syarlan Afandi, Rizal Albarqi, Efrian Dhanu terimakasih atas perhatian, motivasi, dan semangat nya selama ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terimakasih juga di ucapkan untuk teman hebat tim KKN Desa Teluk Merbau atas pengemalaman dan kerjasamanya selama KKN.

Serta seluruh elemen yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberi petunjuk bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 31 Mei 2023

Penulis

Syahrul Azmil Hakim
NIM. 11940112317

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Penegasan Istilah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	12
2.2 Kajian Teori.....	14
2.3 Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Sumber Data.....	32
3.4 Informan Penelitian.....	33
3.5 Teknik Pengumpuln Data.....	33
3.6 Validitas Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1. Sejarah Kampung Teluk Merbau.....	36
4.2. Letak Geografi.....	37
4.3. Letak Demografi.....	38
4.4. Keadaan Sosial.....	39
4.5. Keadaan Ekonomi.....	40

4.6.	Perkembangan Pembangunan.....	41
4.7.	Struktur Organisasi.....	43
4.8.	Sejarah Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah.....	44
4.9.	Landasan Hukum Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah	45
4.10.	Kriteria Keluarga Sakinah	46
4.11.	Tujuan Dan Sasaran Program	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		
5.1.	Hasil Penelitian	53
5.2.	Pembahasan.....	78
BAB VI PENUTUP		
6.1.	Kesimpulan	84
6.2.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Batas Wilayah	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	38
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 4.5 Pemeluk Agama	40
Tabel 4.6 Jenis Pekerjaan	40
Tabel 4.7 Struktur Organisasi Program Kampung Sakinah.....	51

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Kantor Desa Teluk Merbau.....	37
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	44



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang bersifat adikodrati (supernatural), agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai orang per orang maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Agama juga memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari. Secara psikologis agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri).¹ Agama memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis karena merupakan landasan spritual, moral, etika kehidupan dalam kehidupan manusia.

Agama sebagai suatu nilai yang harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh semua orang yang beriman dalam tata kehidupan semua individu, semua keluarga dan masyarakat dalam rangka merevitalisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat indonesia sangat diharapkan menjadi masyarakat beragama dan sangat diharapkan mampu menjalani kehidupan beragama dengan kaffah agama memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa agama dianggap sebagai landasan spiritual, moral, dan etika kehidupan: Agama memberikan panduan moral dan etika yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak. Ajaran agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesopanan, keadilan, dan kasih sayang yang membantu masyarakat untuk hidup dalam harmoni dan kedamaian. Agama memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan membantu manusia untuk mencari makna hidup.

Keyakinan akan adanya Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi memberikan pegangan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan hidup. Agama memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan solidaritas antaranggota komunitas beragama. Hal ini dapat memperkuat rasa

¹ Diana Ana Sari, *Makna* agama Dalam Kehidupan Modern, Vol. 14, Cakrawala jurnal studi islam, 2020, hal 18

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persatuan dan kebersamaan dalam suatu masyarakat. Agama juga berperan dalam memperkuat institusi keluarga sebagai sel-sel masyarakat. Ajaran agama tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan penghargaan terhadap anggota keluarga membantu menciptakan keluarga yang harmonis dan stabil. Ajaran agama mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan, memberikan sedekah, dan menolong sesama yang membutuhkan. Hal ini membentuk sikap empati dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki nilai-nilai agama yang sangat kuat. Penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan kaffah, yaitu secara menyeluruh dan konsisten dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Namun, penting juga untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia.

Namun fakta yang beredar dimasyarakat banyak yang masih jauh dari pengamalan ajaran agama. Tidak sedikit diantara kaum muslimin indonesia yang masih belum bisa membaca Alqur'an sehingga jauh dari petunjuk. Belum lagi dengan berbagai permasalahan yang beragam. Mulai dari permasalahan radikalisme, terorisme yang kemudian bermuara kepada permasalahan agama.

Penyuluh agama merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama kepada masyarakat, penyuluh Agama menjadi salah satu garda terdepan dalam memberikan pencerahan agama. Sebagaimana menjadi tugas Penyuluh Agama memberikan Informasi dan inovasi di tengah masyarakat.² Penyuluh agama memiliki peranan sebagai sentral figur yang berperan sebagai pemimpin di masyarakat, sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan maju dalam

²KEMENAG, Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam 2020, 3rd edn (Ponorogo: POKJALUH, 2020)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala bidang kehidupan, sebagai motivator dalam pembangunan bagi masyarakat.

Penyuluh agama merupakan seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dibawah naungan kementerian agama untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluh agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Keberadaan penyuluh agama diharapkan mampu menjawab kebutuhan individu, fungsi-fungsi sosial, dan spritual masyarakat yang semakin kompleks. Karna manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan fungsi-fungsi sosial satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks sosiologi, tindakan dalam penyelarasan fungsi-fungsi sosial, dan berbagai kebutuhan manusia diawali proses interaksi atau komunikasi sosial baik secara verbal, non verbal maupun secara simbolis antara satu dengan yang lainnya.³ Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*Sosial change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan

Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagaman, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan serta pembangunan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Program Kampung Sakinah sangat penting karena bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak mulia dalam rangka meningkatkan kualitas pengamalan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat. Kampung sakinah adalah kampung yang didalam masyarakatnya berhasil menekan angka perceraian di tengah meningkatnya perceraian dengan mengadakan berbagai program. Kampung Sakinah merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam,

³Burhan Bugin, *sosiologi komunikasi: teori paradigma dan diskursusteknologi komunikasi di masyarakat* (jakarta, prenada media Group, 2020),29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat masjid yang digunakan sebagai tempat bagi masyarakat untuk beribadah dan kegiatan sosial keagamaan beserta untuk menuntut ilmu agama. Kampung Sakinah adalah salah satu program Unggulan Kabupaten siak untuk mensyiarkan Agama Islam. Kegiatan ini diharapkan mampu menjauhkan masyarakat dan keluarga dari dampak negatif perkembangan zaman dan teknologi, seperti penyalahgunaan internet bagi anak-anak dan pelajar

Peran Penyuluh Agama dalam Keluarga Sakinah (KBKS) sangatlah penting dan strategis untuk mencapai tujuan dari program ini. Berikut adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh Penyuluh Agama dalam KBKS:

Penyuluh Agama berperan dalam memberikan pendidikan dan penyuluhan agama kepada masyarakat di dalam wilayah KBKS. Mereka menyampaikan ajaran agama secara sistematis dan terstruktur agar masyarakat dapat memahami dan menghayati ajaran agama yang dianut. Dengan pengetahuan agama yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluh Agama membantu dan membina keluarga dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya berdasarkan ajaran agama. Mereka memberikan bimbingan dan konseling dalam hal hubungan suami-istri, pengasuhan anak, dan tata cara kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan norma-norma agama.

Penyuluh Agama juga memiliki peran dalam memberikan penyuluhan pra-nikah dan keluarga berencana. Dengan memberikan informasi yang benar mengenai persiapan pernikahan dan pentingnya keluarga berencana, diharapkan masyarakat dapat membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Penyuluh Agama berperan sebagai agen penguatan nilai-nilai agama di masyarakat. Mereka menyampaikan pesan-pesan agama secara terus-menerus dan memberikan contoh nyata dalam perilaku sehari-hari, sehingga nilai-nilai agama dapat tertanam kuat dalam budaya dan kehidupan masyarakat

Penyuluh Agama juga turut serta dalam penanggulangan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Mereka berperan dalam memberikan solusi dan bimbingan berbasis agama untuk mengatasi konflik, kekerasan, atau permasalahan sosial lainnya yang mungkin timbul.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluh Agama juga terlibat dalam mengembangkan program ekonomi berbasis agama di KBKS, seperti pengembangan koperasi syariah atau wakaf produktif. Dengan demikian, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka berdasarkan prinsip-prinsip agama yang dianut.

Sebagai fasilitator dan motivator, Penyuluh Agama mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan KBKS. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program ini dapat berjalan lebih efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Melalui peran yang beragam ini, Penyuluh Agama di KBKS berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keluarga dan masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama yang baik. Mereka menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan KBKS, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah (bahagia, tenteram, dan harmonis) dan masyarakat yang sejahtera secara fisik, mental, dan spiritual.

Fenomena di lapangan yang menggambarkan mengenai Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak memiliki sebuah program pengembangan masyarakat yang bernama Keluarga Sakinah (KBKS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat dalam aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan kesehatan dengan berlandaskan pada ajaran agama yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, KBKS sangat memerlukan peran penting dari seorang Penyuluh Agama.

Penyuluh Agama adalah seorang individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Teluk Merbau. Tugas utama mereka adalah memberikan pendampingan, pembinaan, dan penjelasan mengenai ajaran agama yang menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Peran penyuluh agama ini sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkualitas.

Peran Penyuluh Agama dalam KBKS:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pendidikan Agama: Penyuluh Agama bertugas menyampaikan materi-materi keagamaan kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi kelompok, atau kelas-kelas keagamaan. Pendidikan agama ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan ajaran agama.
2. Pembinaan Keluarga: Penyuluh Agama berperan sebagai pembina keluarga untuk membantu mengatasi masalah-masalah keagamaan dalam keluarga. Mereka memberikan konsultasi dan bimbingan agar keluarga dapat menerapkan nilai-nilai agama dalam hubungan antara suami, istri, dan anak-anak.
3. Penguatan Akhlak dan Etika: Penyuluh Agama berupaya untuk meningkatkan akhlak dan etika masyarakat melalui pengajaran dan contoh nyata. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan sopan santun, menghargai sesama, dan menjauhi perbuatan negatif.
4. Penanggulangan Masalah Sosial: Penyuluh Agama juga berperan dalam menangani masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti konflik antarwarga, kekerasan dalam rumah tangga, atau permasalahan remaja. Mereka memberikan pemahaman agama sebagai solusi dari berbagai masalah sosial tersebut.
5. Pengembangan Ekonomi Berbasis Agama: Selain aspek sosial dan spiritual, Penyuluh Agama juga terlibat dalam mengembangkan program ekonomi berbasis agama, seperti koperasi syariah atau wakaf produktif, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik

Desa Teluk Merbau merupakan salah satu desa tujuan Kabupaten Siak dalam program Kampung Sakinah. Hal ini dikarenakan di Desa Teluk Merbau masih banyak masyarakat yang memiliki permasalahan sosial seperti adanya kenakalan remaja, alkoholisme, narkoba, perjudian, belum bisa baca tulis, belum bisa mengaji dengan benar dan permasalahan lainnya masih tetap ada. Melihat

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi demikian ini tentunya menuntut pemerintah Kabupaten Siak ingin melakukan perubahan pada masyarakat agar memiliki jiwa yang baik dengan mengadakan program kampung sakinah. Melalui upaya-upaya yang terencana dan sesuai dengan keinginan riil masyarakat. permasalahan mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Keluarga Sakinah (KBKS) di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak mungkin mencakup beberapa isu sebagai berikut:

Desa Teluk Merbau mungkin mengalami keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya tenaga penyuluh agama, fasilitas belajar yang memadai, atau dana yang cukup untuk program KBKS. Keterbatasan ini bisa menghambat kemampuan penyuluh agama untuk memberikan pendidikan dan bimbingan yang maksimal kepada masyarakat.

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program KBKS dapat menjadi hambatan bagi penyuluh agama dalam mencapai tujuan program. Jika masyarakat tidak aktif dalam mengikuti kegiatan atau tidak antusias dalam menghadiri ceramah dan pembinaan agama, maka pesan-pesan agama mungkin tidak dapat diserap dengan baik.

Adanya perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat bisa menjadi tantangan bagi penyuluh agama. Ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai agama tradisional mungkin tergerus dan tidak mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Komunikasi yang kurang efektif antara penyuluh agama dan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan agama dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, jika penyuluh agama menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh masyarakat setempat, pesan agama mungkin tidak sampai dengan baik.

Perbedaan interpretasi agama di kalangan masyarakat juga dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau perpecahan. Jika terdapat perbedaan pandangan agama, penyuluh agama perlu menemukan cara untuk menyatukan pandangan dan menyampaikan ajaran agama yang inklusif dan mendukung persatuan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah sosial-ekonomi dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, atau konflik, dapat mengganggu stabilitas keluarga dan masyarakat. Penyuluh agama perlu memiliki pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memberikan bimbingan yang relevan sesuai dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Mengatasi latar belakang permasalahan ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat, dan penyuluh agama itu sendiri. Program KBKS harus dirancang dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat

Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk Merbau dengan tujuan agar desa menjadi lebih sakinah dan sesuai dengan ajaran agama islam. Karena kabupaten siak merupakan kabupaten yang mayoritas penduduknya beragama islam. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dapat diketahui bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam. seperti; Masih adanya kejahatan, alkhoholisme, kenakalan remaja, adanya keluarga atau masyarakat yang belum mengikuti sholat berjamaah, serta motivasi dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam mengikuti kegiatan kegiatan keagamaan seperti pengajian, ada beberapa masyarakat yang belum dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar bahkan ada yang belum bisa membaca sama sekali. Oleh karna itu keberadaan penyuluh agama dalam program kampung sakinah diharapkan dapat membantu keluarga yang memerlukan nasihat serta bimbingan agama, mengaktualisasikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. yang tentunya tidak lepas dari metode yang digunakan oleh penyuluh agama dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Kapung Program Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian diatas, maka perlu dipertegas istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Peran

Peran adalah proses dinamis kedudukan status. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga⁴

2. Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.⁵

3. Program Kampung Sakinah adalah program Kementerian Agama RI yang bekerja sama dengan Kementerian agama Provinsi Riau yang ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, soaial budaya, dan akhlak mulia bangsa yang di didukung secura lintas sektroal oleh pemerintah dan kementerian terkait. program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pengentasan krisis yang melanda bangsa saat ini, dengan mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Maksud dari kegiatan kampung binaan keluarga sakinah merupakan suatu usaha pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga, yaitu pembinaan dibidang agama, bidang pendidikan dan pembinaan dibidang ekonomi.

⁴ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar : Jakarta PT. Raja Grafindo Persada : 2012

⁵ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 298 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Program Kampung Sakinah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak?.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui bagaimana Peran Penyuluh Agama Dalam Program Kampung Sakinah di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan kontribusi pemikiran untuk memperkaya tubuh pengetahuan dalam meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan pada khususnya berkaitan dengan Peran Penyuluh Keagamaan dalam implementasi program kampung sakinah
 - b. Kegunaan Praktisi
 Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman serta dapat menerapkan juga mensosialisasikan teori serta pengalaman selama proses penelitian .

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data tentang Pelaksanaan Program Kampung Sakinah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sekaligus membahas analisa data yang telah didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. penelitian yang dilakukan oleh nurkholis dkk, tahun 2020 dengan judul “peran penyuluh agama dalam program desa binaan keluarga sakinah. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembangunan masyarakat, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil yang telah dilakukan peran penyuluh agama dalam program desa binaan keluarga sakinah karna memotivasi masyarakat dalam beragama dengan tujuan agar terbentuk sebuah keluarga yang mandiri dan sejahtera menurut ajaran agama islam dan terbentuk keluarga yang skainah, mawadah warahmah⁶ perbedaan peneliti lakukan adalah dari objek penelitian, yang mana peneliti akan melakukan penelitian di desa teluk merbau kecamatan dayun kabupaten siak, dan juga dari metode yang digunakan yang mana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, persamaanya adalah sama sama membahas peran penyuluh agama
2. penelitian dilakukan oleh muhammad ramadhan nur hakiki, tahun 2022 dengan judul “peran penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga sakinah” teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori bimbingan dan konselling islam, dengan metode kualitatif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama dalam melakukan penyuluhan dan bimbingan sangat penting kepada masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah.⁷

⁶ Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol. 5 No. 1, Juni 2020, p. 25 - 36

⁷ Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. II, No 2: 44-57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan dengan peneliti lakukan adalah dari subjek dan objek penelitian, yang mana peneliti melakukan penelitian di desa teluk merbau kecamatan dayun kabupaten siak dan dari metode yang digunakan yang mana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif persamaanya adalah sama sama membahas peran penyuluh agama.

3. penelitian ini dilakukan oleh adam saleh, tahun 2020 dengan judul “peran penyuluh agama dalam memberantas buta aksara al-qur’an” teori yang di gunakan adalah pendidikan dan pemikiran dengan metode kualitatif deskriptif.⁸

hasil penelitian ini adalah penyuluh agama seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar al-qur’an pada masyarakat.

4. penelitian ini dilakukan oleh syamsidar dkk, tahun 2021 dengan judul “peran penyuluh agama islam dalam meningkatkan sholat berjamaah dimasjid darussalam” teori yang digunakan adalah teori penyuluh agama dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

hasil penelitian ini adalah upaya penyuluh agama dalam meningkatkan sholat berjamaah ada 5 upaya yaitu melakukan identifikasi, melihat kondisi masyarakat, pendekatan persuasif, memberikan ceramah keagamaan dan yang terakhir memberikan materi yang tepat.

perbedaan dengan peneliti lakukan adalah dari subjek dan objek penelitian, yang mana peneliti melakukan penelitian di desa teluk merbau kecamatan dayun kabupaten siak dan dari metode yang digunakan yang mana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif persamaanya adalah sama sama membahas peran penyuluh agama.⁹

⁸ Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Vol 15No. 1(Mei2020) E-ISSN : 2686-2387 P-ISSN : 1907-8285

⁹ Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan Vol 7 No. 2(2021) E-ISSN : 2685-7197 P-ISSN : 2442-5389

2.2 Kajian Teori

1 Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
3. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.¹⁰

Ditinjau dari lingkup organisasi sosial, peran merupakan sebuah komponen dalam sistem organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.¹¹

Menurut Soerjono Peran Merupakan Aspek dinamis kedudukan (Status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

¹⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2023

¹¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2020), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang di tetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.¹²

2. Penyuluh Agama

Dalam Kamus Besar Indonesia pengertian penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor”.¹³ Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Penyuluh agama merupakan istilah yang diterjemahkan dari bahasa inggris “religious counselor” istilah ini mula-mula diperkenalkan oleh Waye E Qates pada tahun 1995. Istilah penyuluh agama menjadi populer sejak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 tahun 1985 didefiisikan pembimbing umat Islam dalam rangka pembiaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, serta menjabarkan segala aspek pembangunann melalui pintu dan bahasa agama dengan SK tersebut, penyuluh agama menjadi sebutan yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena penyuluh agama dimaksud tugasnya secara lagsung berhadapan dengan masyarkat (umat Islam, menjadi pembimbing agama (Islam) bagi mereka).¹⁴

Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan diakhirat sebagai ajaran.¹⁵ Penyuluh Agama adalah mitra dan pegawai

¹² Soerjono, *Sosiologi: Suatu pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006)

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021), hlm. 1101

¹⁴ Ilham, “*peran peyuluh agama Islam dalam dakwah*”, jurnal alhadharah, vol.17 no.33, (2018): 57-58.

¹⁵ Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT . Bina Rena Pariwara, 2019), hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan kelembagaan agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting peranannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut teori H Arifin M. Ed Penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.¹⁷

Sedangkan Walgito mengartikan konseling atau penyuluh adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini harus diingat agar individu pada akhirnya dapat memecahkan masalahnya dengan kemampuan sendiri. Dengan demikian maka klien tetap dalam keadaan aktif, memupuk kesanggupannya didalam memecahkan setiap persoalan yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya.¹⁸

Penyuluh agama adalah individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang agama serta bertugas untuk memberikan penyuluhan, pembinaan, dan bimbingan kepada masyarakat dalam hal ajaran, praktik, dan nilai-nilai agama. Mereka bekerja sebagai fasilitator dalam mengembangkan pemahaman

¹⁶ Abdul Rahman, M., & Wahab, A. (2020). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Pendidikan Agama Islam di Malaysia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1-14.

¹⁷ Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2021), hlm 20-21.

¹⁸ Walgito dalam Farid Hasyim, Mulyono, *Bimbingan & Konseling Religius*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020) 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama yang lebih baik, memperkuat iman, dan mengarahkan individu dalam menjalankan kehidupan yang sejalan dengan ajaran agama.¹⁹

Penyuluh agama sering kali bekerja di bawah naungan lembaga agama atau pemerintahan, dan tugas mereka meliputi memberikan ceramah, pengajaran, pelatihan, konseling agama, serta berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Mereka juga dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan agama kepada khalayak yang lebih luas.²⁰

Pengertian Agama sebagai satu istilah yang kita pakai sehari-hari sebenarnya bisa dilihat dari dua aspek yaitu :

- 1) Aspek penyuluh subjektif (pribadi manusia) Agama mengandung pengertian tentang tingkah laku manusia, yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, berupa getaran batin, yang dapat mengatur, dan mengarahkan tingkah laku tersebut, kepada pola hubungan dengan masyarakat, serta alam sekitar.
- 2) Aspek objektif (doktrinair) Agama dalam pengertian ini mendukung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat menuntun manusia kearah tujuan yang sesuai dengan kehendak ajaran tersebut.

Jadi penyuluh agama yang dimaksud penulis adalah seorang juru agama yang dapat memberi bantuan bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman kepada orang yang mempunyai masalah.

Tugas penyuluh agama Islam sekarang ini berhadapan dengan suatu kondisi masyarakat yang berubah dengan cepat yang mengarah pada masyarakat fungsional, masyarakat teknologis, masyarakat saintifik dan masyarakat terbuka. Dengan demikian, setiap penyuluh agama secara terus menerus perlu meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengembangan diri, dan juga perlu memahami visi penyuluh agama serta menguasai secara optimal terhadap materi penyuluhan agama itu sendiri maupun teknik penyampaiannya.

¹⁹ Mulki, M. S., & Saifuddin. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keagamaan di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 22-40.

²⁰ Sajidin, M. (2019). Penyuluh Agama Islam: Pendidik Moral di Era Global. *Jurnal Ta'lim A-Mustaqbal*, 5(1), 17-30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga ada korelasi faktual terhadap kebutuhan masyarakat pada setiap gerak dan langkah mereka.²¹

Peranan penyuluh agama ada tiga elemen yaitu :

1) Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluh agama hendaknya dapat menjadi barometer bagi pengamalan agama Islam, dimana agama yang mempunyai nilai-nilai universal dapat diapresiasi oleh para penyuluh agama. Karena itu penyuluh hidup ditengah-tengah masyarakat adalah merupakan figur yang ditokohkan, pemuka agama, tempat untuk bertanya, imam dalam masjid atau mushola. Begitu pula dengan adanya aliran keagamaan, hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana akan tetapi hendaknya dikembalikan setiap permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat dikembalikan kepada sumber aslinya yaitu Al-Qur'an dan Hadist nabi Muhammad SAW.

2) Penyuluh agama sebagai panutan ummat

Dengan sifat kepemimpinannya, penyuluh agama tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan dan kata-katanya saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa saja yang dianjurkannya. Penyuluh agama memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keiklasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

3) Penyuluh agama sebagai penyambung tugas pendidikan keagamaan pada masyarakat

²¹ Rosyidi, A. H., & Amaliyah, R. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Menghadapi Tantangan Masyarakat Terbuka. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 19(1), 77-88.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyuluh agama sebagai penyambung untuk menyampaikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama pada masyarakat bahkan sampai level yang paling bawah. Posisi penyuluh agama sangat strategis untuk menyampaikan missions keagamaan dan mission pembangunan.²²

3. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama

a) Tugas Penyuluh Agama

Tugas utama Penyuluh Agama menurut hasil ketetapan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bagian Pengawasan Pengembangan serta Penggunaan Aparat Negara Nomor 54/Kep /MK.WASPAN/9/1999 ialah melaksanakan serta membangun aktifitas pembinaan maupun Penyuluhan Agama serta pengembangan lewat tatacara agama.²³

Dari segi tugas penyuluh, setidaknya ada tiga tugas yang dipegang penyuluh agama yakni :

- 1) Pembinaan pengalaman agama. Pembinaan pemahaman serta pengalaman agama Islam wajib untuk diperhitungkan karena kerapnya kejadian tidak sesuai dalam pengertian serta pengalaman agama yang dihasilkan gangguan lewat dalam ataupun godaan lewat luar agama Islam tersebut sendiri. Bentuknya diidentifikasi lewat terciptanya paham-paham maupun perilaku ekstrim dan bertolak belakang dengan garis kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.
- 2) Menyampaikan gagasan pembangunan. Pembangunan adalah bukti pengalaman kajian agama, oleh itu pembangunan hendaklah bisa memberikan keringanan, kedamaian serta kemakmuran terhadap para pemeluknya.
- 3) Meningkatkan kerukunan hidup beragama. Pengembangan yang sukses dapat mengharapakan keaktifan masyarakat baik untuk

²² Mukhlisuddin , Peran Penyuluh Agama Dalam Mereduksi Konflik & Mengintegrasikan Masyarakat”, Jurnal bimas Islam (vol.9 no.1,2016) 32-36.

²³ Kementerian Agama RI, “Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama”, h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek pengembangan dan juga untuk objek pengembangan. Hal itu mengharapkan keadaan yang mendukung bagi terciptanya harapan yang diinginkan. Maka dari itu kedamaian hidup beragama yang ditunjukkan lewat trilogi kerukunan hidup beragama akan dijadikan tolak ukur mengenai terbentuknya keadaan yang kondusif bagi usaha pengembangan bangsa yang dilaksanakan masyarakat.²⁴

b) Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama berperan dalam memberikan pengajaran dan penjelasan agama kepada masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam mendidik umat agar memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan benar. Penyuluh agama memiliki tugas memberikan pengajaran agama kepada masyarakat dengan tujuan memperkuat pemahaman agama dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama²⁵

Penyuluh agama islam mempunyai fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu :

- 1) Fungsi informatif dan edukatif, ialah penyuluh agama islam yang memposisikan sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.
- 2) Fungsi Konsultatif, ialah penyuluh agama islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- 3) Fungsi Advokatif, ialah penyuluh agama islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap ummat/masyarakat dari berbagai ancaman,

²⁴ Bimas Islam, Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 5.

²⁵ Alfitri, H. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam (JIPI)*, 3(2), 134-147

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.²⁶

4 Program Kampung Sakinah

Program Kampung sakinah adalah program Kementerian Agama RI yang bekerja sama dengan Kementerian agama Provinsi Riau yang ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten yang dilaksanakan sejak tahun 2013 merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, soaial budaya, dan akhlak mulia bangsa yang di didukung secara lintas sektroal oleh pemerintah dan kementerian terkait. program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pengentasan krisis yang melanda bangsa saat ini, dengan mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Maksud dari kegiatan kampung binaan keluarga sakinah merupakan suatu usaha pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga, yaitu pembinaan dibidang agama, bidang pendidikan dan pembinaan dibidang ekonomi.

Dalam UU No 10 tahun 1992 pasal 4 dirumuskan tujuan pembangunan keluarga sejahtera yaitu untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.²⁷

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, dan materil yang layak, bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang diantara anggota keluarga, antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.²⁸

²⁶ Ibid

²⁷ Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 pasal tentang pembangunan keluarga sejahtera

²⁸ Suprayetno, "Upaya DBKS Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, mawaddah, warrohmah, di kelurahan Kricak Yogyakarta" S1 Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Dikutip dari Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat No. D/7/1999. 2021 Hlm. 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang sering digunakan dalam konteks agama Islam. Istilah ini mengacu pada keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana suami dan istri saling mencintai, menghormati, dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang penuh berkah dan kedamaian.

Keluarga sakinah berdasarkan dua istilah, yakni keluarga serta sakinah. Keluarga merupakan sekelompok sebagian anggota yang berada dinaungan suatu rumah tangga yang diciptakan dari pertalian perkawinan secara benar serta bermaksud agar meneruskan generasi. Keluarga pula dikatakan persekongkolan hidup yang terkecil didalam sebuah masyarakat maupun rakyat dengan seluruhnya.

Kesimpulannya adalah rumah tangga yang sakinah merupakan rumah tangga yang dapat melindungi ketentraman, serta memiliki cinta serta kasih sayang. Rasa cinta serta kasih sayang wajib melekat agar sama-sama menggenapi supaya pasangan bisa sama sama menjaga. Ketentraman mungkin dapat dirasakan berat sebelah kalau cuma mempunyai sebagiannya. Cinta (Mawaddah) merupakan kondisi cinta yang menciptakan kemauan dalam untuk menyenangkan pasangannya. Dan kasih sayang (rahmah) merupakan kondisi yang menciptakan kemauan dalam menyenangkan seseorang yang dia sayangi.

Fungsi keluarga secara sosiologis terbagi menjadi tujuh macam yaitu:

- 1) Fungsi biologis, memperoleh keturunan merupakan tujuan dari dilakukannya perkawinan, terhindar dari fintah kehormatan serta martabat dapat dipelihara yang dikaruniai akal dan adap bagi setiap diri pada manusia. Fungsi biologis pada manusia ini yang membedakan manusia dengan binatang sebagai makhluk tuhan yang sempurna, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

- 2) Fungsi edukatif, keluarga sebagai tempat pertama pendidikan bagi seluruh anggota keluarga. Orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik putera-puterinya menuju kedewasaan segi jasmani dan juga segi rohani. Pendidikan dalam keluarga ini memiliki aspek yang sangat lengkap dalam mendidik anak seperti kemampuan afektif maupun skill, pembentukan mental, pengetahuan terhadap spiritual, pembentukan moral dalam bermasyarakat, mempertajam dan memperluas pengetahuan, dan professional
- 3) Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kondisi keagamaan didalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan sarana utama bagi seseorang untuk mengenal siapa dirinya dan Tuhannya.
- 4) Fungsi Protektif, hal yang mengajak kepengaruh yang negatif dari gangguan internal maupun eksternal keluarga menjadi tempat yang aman maupun penangkal untuk terhidar dari pengaruh negatif yang ketika hal tersebut terjadi. Gangguan dari internal biasanya terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik bahkan kekerasan dalam keluarga adapun kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak mudah untuk dikenali karena hal tersebut masuk dalam sebuah rana privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan dari external keluarga lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada dalam wilayah publik.
- 5) Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memosisikan diri sesuai dengan status dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- 6) Fungsi rekreatif, keluarga sebagai tempat yang suasananya menyenangkan, saling menghargai dan saling menjaga kehormatan satu sama lain untuk memberi kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing- masing anggota keluarga.
- 7) Fungsi ekonomis, yaitu upaya keluarga dalam mencari nafkah guna untuk pemenuhan kebutuhan hidup, untk juga dapat menciptakan usaha prodduktif, perencanaan pengeluaran bagi pemenuhan kebutuhan, serta dapat mengeluarkan penghasilan kepada hal yang bersifat menguntungkan dan mampu bertanggung jawab atas pengeluaran tersebut, serta tidak lupa dengan mengolah pengeluaran dengan baik agar dapat digunakan keesokan hari untuk kebutuhan selanjutnya.²⁹

Sehingga apa yang didefinisikan dari tujuh fungsi tersebut, keluarga merupakan karunia yang sangat sakral, maka fungsi dalam berkeluarga sangat kompleks dan sangat penting bagi pembentukan keluarga setiap pasangan yang akan menikah. Sehingga dalam upaya memperkuat seluruh fungsi diatas dapat menjadikan suatu keluarga yang harmonis.

b. Karakteristik Keluarga Sakinah

Dalam pembahasan ini tidak hanya pemaparan tentang unsur keluarga sakinah tetapi juga sebuah karakteristik pada keluarga sakinah. Dengan macam unsur yang dipaparkan diatas, maka pemaparan tentang karakteristik keluarga sakinah adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Terdapat rasa ingin selalu bersama, rasa empati, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.

²⁹ Mufidah CH, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press 2019),h. 42

³⁰ A. Fatih Syuhud, Keluarga Sakinah Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia dan Berkualitas (Malang: Pustaka Khoirot, 2022), h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dapat menyelesaikan setiap adanya konflik sehingga ketenangan dan ketentraman dapat terjaga,
- 3) Rasa saling senantiasa tulus dan ikhlas dalam melaksanakan suatu kewajiban yang ada dalam diri masing-masing keluarga, kewajiban dari seorang suami dalam berumah tangga, seorang ibu sebagai istri yang mematuhi amanah dari suami sekaligus dalam kewajiban yang lainnya., serta anak yang dikarunia untuk melakukan kewajiban yang telah ada dalam diri pribadi terhadap kedua orang tuanya.
- 4) Mampu mengontrol perilaku negatif serta mengontrol hawa nafsu dan senantiasa mendekati diri dalam keadaan apapun kepada cinta ilahiah dan nilai agama.
- 5) Saling terdapat rasa saling percaya satu sama lain dalam ikatan keterbukaan satu lain.
- 6) Saling dapat melaksanakan ibadah dengan saling menjaga satu sama lain yang didasari dengan keimanan, menghindari perbuatan yang mengakibatkan salah satu pasangan merasa dalam keadaan dijerumuskan dengan mencari sebuah kesalahan dari perilaku antar pasangan
- 7) Tidak melakukan penghianatan terhadap sebuah janji-janji yang terikat antar pasangan.
- 8) Terpenuhi kebutuhan-kebutuhan antar suami istri baik secara biologis dan psikologis.
- 9) Serta memiliki rasa saling melayani dalam meningkatkan kinerja pekerjaan antar masing-masing pasangan.

Adapun hasil yang harus dimiliki untuk membangun keluarga sakinah adalah sebagai berikut :

- 1) Aspek Lahiriah

Secara lahiriah membentuk keluarga sakinah harus memiliki ciri-ciri : a) kebutuhan primer sekunder dan tersier yang tercukup, b) kebutuhan biologis suami istri dapat dipenuhi, c) terpenuhinya kebutuhan hal kesehatan dalam

berumah tangga, dan d) mampu melaksanakan fungsi dengan baik yang sesuai dengan masing-masing individu dalam keluarga

2) Aspek batiniyah (psikologis)

Ketenangan dan ketentraman merupakan rasa batin yang dapat dirasakan dalam setiap anggota keluarga, dengan memiliki aspek kejiwaan yang sehat. Mampu dewasa dalam setiap permasalahan yang dihadapi dengan ketenangan sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Mampu saling menjaga dan memperkuat secara terus menerus rasa dalam ikatan cinta dan saling kasih sayang.

3) Aspek Spiritual

Pengetahuan tentang keagamaan yang kuat dan ideologi ketauhid-tan dalam setiap anggota keluarga yang selalu konsisten dan tidak goyah sedikitpun meskipun dalam konflik apapun yang dalam hidupnya segala upaya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

4) Aspek Sosial

Dapat memenuhi segala dalam bersosial, dengan terpenuhinya aktifitas dalam menyesuaikan diri dan aktif dengan kegiatan positif pada lingkungan masyarakat serta dapat bermanfaat bagi masyarakat disebelah (tetangga) ditempattinggalnya dengan terus menjaga ikatan sosial dan menyebarkan manfaat satusama lain. Maka tujuan dari pernikahan adalah saling menjaga suasana dalam ikatan kasih sayang antar anggota keluar serta pada lingkungan masyarakatnya dalam nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah antar sesama manusia.³¹

c. **Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah**

Dalam membangun rumah tangga untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang harus dipersiapkan antara lain :

- 1) Meluruskan niat untuk menikah Pernikahan memiliki arti yang beranekaragam ada pendapat yang mengartikan sebagai akad yang menghalalkan antara suami-istri untuk saling menikmati satu sama lain. Motivasi menikah bukan untuk memuaskan kebutuhan

³¹Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biologis atau fisik, akan tetapi menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagai mana yang diungkap dalam QS. Ar-Rum ayat 21.



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir

2) Mencari dan memilih pasangan hidup

Dalam mencari dan memilih pasangan hidup diperlukan pengetahuan dan cara dalam memilih pasangan hidup, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki ciri khas masing-masing. Maka dalam hal mencari dan memilih pasangan hidup terlebih dahulu harus mengadakan pertimbangan, mengadakan diskusi dengan orang tua, saudara, dan teman dekat, setelah itu kita bisa menentukan keputusan tersebut.³² Beberapa pertimbangan adalah sebagai berikut :

- a) Apabilapada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan atas dasar kekayaan yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka boleh jadi ada jalan untuk berharap seorang laki-laki ini tidak perlu untuk berjuang lebih keras lagi dalam mencari nafkah, harapan ini merupakan harapan bagi orang-orang yang berfikir sempit dan merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan juga termasuk orang yang malas berusaha dan bekerja.

³² Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ruhnya Illahi, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 12-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW juga telah berpesan kepada kaum laki-laki untuk tidak memilih calon istri karena adanya dorongan melainkan harus dengan usaha

- b) Faktor kecantikan, Kecantikan dari seorang perempuan yang sebenarnya adalah bukan hanya dari pengaruh tubuh saja melainkan juga timbul karena ada kelembutan perasaan hati, akhlak terpuji, dan sopan santun. Jadi kecantikan wanita terdapat pada kecantikan tubuh, akal, dan jiwa³³
- c) Anjuran dalam memilih istri karena agamanya, karena agama adalah landasan dalam memilih calon istri. Meski perempuan yang beragama tidak cantik secara fisik, maka tidak ada masalah karena perempuan yang baik agamanya memiliki keutamaan yang lebih baik dari pada kecantikan fisik dan ia juga masih bisa menyenangkan hati dan baik perilakunya³⁴

d. Implementasi Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Pengetahuan tidak hanya lahir dari pemahaman saja akan tetapi juga harus disertai dengan tindakan. Agama yang sudah digali, dipelajari, dan dipahami akan mengaktual menjadi pedoman dalam melangkah. Untuk menjadi keutuhan keluarga dan segala badai yang akan menceraikan berai keluarga, maka agama harus diimplementasikan ke dalam sikap, pandangan dan kehidupan bersama keluarga sebagai berikut:

1) Memiliki Rasa Kasih Sayang

Agama termasuk Islam yang mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama agar kehidupannya berjalan dengan serasi dan indah. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang dan lebih berkesinambungan manakala ia mampu memiliki kemampuan untuk menyirami, menjaga, dan merawatnya termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Setiap pasangan suami dan istri harus memiliki rasa kasih sayang,

³³ Fuad Muhammad Khair Ash Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 58

³⁴ Ibid

sekecil apapun perhatian yang kita berikan kepada pasangan kita itu akan memberikan dampak yang positif pada hubungan suami dan istri. Suami dan istri yang mengerti cara pola berfikir, memiliki perasaan, memiliki kebiasaan dan harapan terhadap pasangannya secara lebih seksama/detail maka akan tumbuh pengertian dan kasih sayangnya

2) Mempelihara Rasa Suka Dan Kagum

Upaya yang diajarkan dalam Islam adalah menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga sikap dan perbuatan kepada yang bukan muhrim. Hal tersebut dilakukan agar tetap menjaga rasa suka dan kagumnya terhadap pasangannya.

3) Saling Mendekati Dan Tidak Saling Menjauh Atau Berburuk Sangka

Saling mendekati dapat diartikan sebagai saling memberi perhatian, lebih akrab, lebih hangat dan saling terbuka terhadap pasangan. Sikap ini harus bisa dibiasakan dalam kehidupan setiap hari, dengan adanya saling mendekati ini juga merupakan kunci dari keharmonisan agar hubungannya tetap langgeng. Kedekatan ini tidak hanya berdekatan fisik saja akan tetapi juga psikis dan sosial. Tinggi rendahnya manusia di sisi Allah SWT adalah ketaqwaan

4) Saling Menerima Pasangan

Sebagai pasangan suami dan istri harus saling mempengaruhi satu sama lain dengan cara mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangannya dengan begitu akan munculkan rasa bahagia dan aman. Jangan memberi tindakan yang menghina, acuh tak acuh terhadap pasangan karena akan menimbulkan rasa sakit dan tidak aman.

5) Memecahkan Masalah Dengan Bijak

Untuk bisa memecahkan berbagai masalah dengan cara uraikan apa yang terjadi, jangan menilai atau menghakimi, bersikap sopan dan


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai dan jangan menimbun masalah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 134 yang berbunyi:



Artinya :


yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan³⁵

2.3 Kerangka Berfikir

Menurut Suriasoemantri mengatakan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan untuk memaparkan menyusun semua gejala yang ada di dalam suatu penelitian untuk diselesaikan sesuai kriteria yang telah dibuat.

³⁵ Enung Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", Komunika, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni, 2012), hlm. 6.

Gambar.2.1



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temu-temuan tidak diperolehkan melalui prosedur melalui prosedur kualitatif, perhitungan statistic, atau bentuk cara-cara lainya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti suatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna yang hanya dapat diungkapkan dengan dijelaskan melalui linguistic, Bahasa kata-kata.³⁶

Deskrriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini terhitung dari tahap awal pembuatan proposal di bulan November 2022, untuk penelitian dilakukan di awal february sampai maret 2023.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu: Data Primer dan Data Skunder, sumber data primer diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan dilokasi penelitian (lapangan) melalui pengamatan langsung dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data lain yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini.

³⁶ Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan Praktik*. (Jakarta: 2019). Hlm.

³⁷ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020) hlm.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informan tentang penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan juga dapat diartikan orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.³⁸

Peneliti mengambil informan penelitian terkait ketua program kampung sakinah, penyuluh agama, dan masyarakat yang diambil adalah para kepala dusun yang sebagai pengawal pelaksanaan program kampung sakinah

Peneliti menggunakan purposive sampling karena informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Implementasi Program Kampung Sakinah di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Berikut ini adalah informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Zenyus anshori	Ketua Program Kampung Sakinah Desa Teluk Merbau
2.	Rudi, S.Pd	Penghulu/Pembina Program Kampung Sakinah Desa Teluk Merbau
3.	Ali Murtadho, S. Ag	Penyuluh Agama
4.	H. Heri Purwanto	Penyuluh Agama
5.	Abdul Hamid	Masyarakat
6.	Sumarno Adi Cahyono	Masyarakat
7.	Risky Dwi Santoso	Masyarakat

Sumber: Data Olahan 2022

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

³⁸ Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: 2008). Hlm. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
2. Wawancara, merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui dialog langsung dengan responden terpilih dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya.
3. Dokumentasi, merupakan suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, arsip dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.³⁹

3.6 Validasi Data

Agar validnya pengumpulan data disebuah penelitian, peneliti wajib mencoba salah satu dari teknik pengumpulan data yaitu, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan penelitian dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.⁴⁰

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang memiliki keterkaitan dapat penulis kumpulkan, maka penulis selanjutnya mengumpulkan data-data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, dan kemudian diuraikan antara data satu dengan data yang lainnya sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1) Tahapan Pengumpulan Data (Data Collection)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara

³⁹Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019),231

⁴⁰Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Hal.315*.

mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak an sangat bervariasi.⁴¹

2) Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁴²

3) Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴³

4) Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁴

⁴¹Ibid

⁴²Ibid

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Kampung Teluk Merbau

Kampung Teluk Merbau merupakan Desa Exs UPT VII Buatan II PIR ADB PTPN II Nusantara V yang penempatannya sejak tahun 1989. Kampung Teluk Merbau termasuk salah satu dari 11 Kampung di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau. Dahulunya Kampung Teluk Merbau menginduk ke Kampung Dayun, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis. Sejak tahun 1997 Kampung Teluk Merbau menjadi Desa Definitive yang Menginduk ke Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Undang-undang No. 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, maka Kampung Teluk Merbau masuk kedalam wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak pada tahun 1999.

Pada tanggal 21 Januari 2015 terjadi perubahan penamaan Desa menjadi Kampung di Kabupaten Siak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung. Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka seluruh Desa yang ada di Kabupaten Siak termasuk Desa Teluk Merbau berubah penamaannya menjadi Kampung Teluk Merbau dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya

Visi :

Mewujudkan kampung teluk merbau yang agamis, berbudaya dan berkarakter menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri

Misi :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menumbuhkan semangat juang untuk selalu berusaha agar menjadi kampung yang agamis dalam peningkatan Imtaq dan penguasaan Iptek
2. Mengembangkan potensi masyarakat dan sumber daya manusia yang ada di kampung teluk merbau sehingga menjadi masyarakat yang berbudaya
3. Mengoptimalkan kinerja penghulu dan perangkat kampung dalam melayani masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan/ sarana pendidikan yang ada di kampung teluk merbau sehingga masyarakatnya berkarakter
5. Melanjutkan program kampung yang telah berjalan dengan baik untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri

Gambar 4.1

Kantor Desa Teluk Merbau



4.1 Letak Geografis

Kampung teluk merbau merupakan wilayah yang terletak di garis koordinat lintang $0,688835^{\circ}$, koordinat bujur $101,935 106^{\circ}$, garis lintang utara $0, 41203^{\circ}$, dan garis lintang selatan $101. 56057^{\circ}$. secara geografis kampung teluk merbau terletak di ketinggian 1668 M dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 35° Celcius. Jarak Orbitrasi Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun : 13 KM, Jarak Ke Kabupaten Siak : 43 KM, Jarak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ke Provinsi Riau 107 KM Dan Jarak Ke Ibukota Negara Republik Indonesia : 1047 KM.

Luas Wilayah Kampung Teluk Merbau 1.627,5 Ha. dengan pemukiman penduduk 107,5 Ha. Kampung Teluk Merbau sebelah timur berbatasan dengan Kampung Berumbung Baru, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sawit Permai, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Lubuk Tilan, dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros KM.61

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kampung Teluk Merbau

NO	BATAS	KAMPUNG	KECAMATAN
1.	Utara	Lubuk Tilan	Dayun
2.	Selatan	Jalan Poros KM. 61	Dayun
3.	Timur	Berumbung Baru	Dayun
4.	Barat	Sawit Permai	Dayun

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

4.3 Kondisi Demografi

Kependudukan di Kampung Teluk Merbau dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Jumlah penduduk menurut faktot usia

Tabel 4.2
Jumlah penduduk berdasarkan umur

KLASIFIKASI UMUR											Jml	
5	5-7	7-13	13-16	16-19	19-23	23-30	30-40	40-56	56-65	65-75		75>
87	62	220	106	103	132	254	320	428	184	61	10	2067

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4.3
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1065
2.	Perempuan	1002
TOTAL		2067

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan

4.4 Keadaan Sosial

1. Jumlah penduduk berdasarkan status pendidikan

Semua orang menyadari bahwa pendidikan sangat penting dalam masyarakat terutama dalam pendidikan formal, begitu juga pada masyarakat kampung teluk merbau kecamatan Dayun telah memiliki pemikiran yang maju. Berikut kondisi status pendidikan sekolah pada masyarakat Kampung Teluk Merbau

Tabel 4.4
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan										Jml
	SMP	SMU	Akademi	Sarjana	Sedang Sekolah						
					SD	SMP	SMU	DI/DII/DIII	S1	Tdk/Blm Sekolah	
43	278	418	36	145	241	89	97	6	76	248	2067

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

2. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Agama memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis karena merupakan landasan spritual, moral, etika kehidupan dalam kehidupan manusia, agama juga merupakan petunjuk dan jenis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi barometer dalam kehidupan ini, dengan selalu berpegangan pada agama, maka seseorang akan mencapai kebahagiaan didunia maupun diakhirat. Adapun jumlah penduduk berdasarkan keyakinan dapat dilihat dari tabel:

Tabel 4.5
Pemeluk Agama yang ada di Kampung Teluk Merbau

NO	Pemeluk Agama	Jumlah/Jiwa
1	Islam	2020
2	Khatolik	20
3	Protestan	27
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0
Total		2067

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

4.5 Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Teluk Merbau di Dominasi oleh Sektor Pertanian dan Perdagangan Adapun sarana-sarana Perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1	PNS	25
2	Petani	294
3	Pedagang	114
4	Guru	40
5	Karyawan	77
6	Tukang gigi	2
7	Pelajar/Mahasiswa	497
Total		1049

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Kampung Teluk Merbau yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) 25 jiwa, yang bekerja sebagai Petani 294 jiwa, yang bekerja sebagai pedagang 114 jiwa, yang bekerja sebagai Guru 40 jiwa, yang bekerja sebagai karyawan 77 jiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bekerja sebagai Tukang Gigi 2 jiwa dan sebagai Pelajar/Mahasiswa Sebanyak 497 jiwa.

4.6 Perkembangan Pembangunan

1. Indikator Pendidikan

Pembangunan pendidikan bertujuan mencerdaskan masyarakat yang akan mengarah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta menumbuhkan 5 kesadaran dan sikap masyarakat untuk selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kondisi prasarana pendidikan di Kampung Teluk Merbau sudah sangat memadai. Ada beberapa sekolah seperti : Madrasah Aliyah Hidayatunnajah, SDN 07 Teluk Merbau, SDN 08 Teluk Merbau, TK LKMD, TK LKMD II, RA Az-Zahra, Paud Harapan Bunda dan Paud Harapan Kita. Selain itu terdapat juga Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA). Walaupun sekolah lanjutan yang tidak terdapat di Wilayah Kampung Teluk Merbau namun karena jarak masih dekat ke sekolah di wilayah sekitar sehingga anak-anak dapat mengikuti/mengenyam pendidikan dengan baik. Hal ini terbukti dari beberapa anak siswa yang dapat menyumbangkan dan meraih prestasi dibidang pendidikan dan lainnya pada berbagai tingkatan.

2. Indikator Kesehatan

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Ada beberapa indikator dapat yang menunjang kesehatan masyarakat di kampung Teluk Merbau diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Posyandu

Posyandu merupakan perpanjangan tangan dari Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpadu yang dilakukan hanya 1 bulan sekali. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di Kampung Teluk Merbau, telah dilaksanakan berbagai upaya kesehatan yang dirintis sejak lama yang pada intinya bertujuan untuk menekan kematian bayi, balita, angka kematian ibu melahirkan dan kesehatan lansia. Desa Teluk Merbau memiliki 4 Posyandu, 2 Posyandu Balita 2 Posyandu Lansia

b) Kampung KB

Pembentukan Kader Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang merupakan sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kampung KB bertujuan untuk menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada orang tua, memberikan pendidikan gizi masyarakat serta pangan yang sehat dan aman. Pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi kepada remaja. Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, kampanye dan promosi PHBS

c) Kader Pembangunan Manusia (KPM)

KPM berperan mengajak partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan. KPM juga perlu untuk berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya seperti Bidan, Petugas Puskesmas lainnya (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan aparat atau lembaga Kampung.

Tugas dan peran para kader KPM (Kader Pembangunan Manusia) adalah untuk membantu melakukan pemantauan layanan pencegahan stunting dengan sasaran rumah tangga yaitu, 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak dan sekaligus berperan aktif dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan setiap kelompok sasaran cegah stunting, serta memastikan mendapatkan layanan yang berkualitas.


d) Transportasi

Pada tahun 2020 Kampung Teluk Merbau mengadakan pengadaan mobil Ambulans Kampung. Ambulans Kampung adalah salah satu bentuk rasa peduli pemerintah Kampung untuk Masyarakat Teluk Merbau dalam sistem rujukan dari Kampung ke unit rujukan kesehatan yang berbentuk alat transportasi. Pengadaan mobil untuk ambulans, sebagai alat bantu transportasi masyarakat yang akan berobat ke Puskesmas atau rumah sakit untuk mempercepat pelayanan kegawat daruratan masalah kesehatan, bencana serta kesiapsiagaan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi atau mungkin terjadi.

4.7 Struktur Organisasi Kampung Teluk Merbau

Pemerintahan Kampung adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat Kampung yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Teluk Merbau sebagai berikut :

Gambar 4.2
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
KAMPUNG TELUK MERBAU



4.8 Sejarah Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah

Kemajuan teknologi komunikasi menimbulkan globalisasi informasi yang kadang-kadang membawa faham-faham yang berpengaruh negatif pada pola fikir tingkah laku dan kehidupan masyarakat seperti pandangan baru tentang nilai keluarga dan paham lain yang bertentangan dengan agama dan ideologi pancasila tapi sayang di era globalisasi saat ini keluarga yang seharusnya dijadikan tempat penempatan nilai-nilai luhur, tempat interaksi dan komunikasi serta penanaman nilai moral dan keteladanan ternyata mulai merapuh karna pengaruh lingkungan sosial yang cenderung hedonis dan tekanan budaya menjadi identitas peradaban moderen

Untuk itu kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi riau pada tahun 2013 menegaskan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam rangka menjaga keutuhan bangsa yang bermula dari keutuhan keluarga (keluarga sakinah) . karena keluarga sakinah merupakan pilar untuk mewujudkan masyarakat madani, bermartabat dan berkualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menyelamatkan keluarga Indonesia khususnya pada Provinsi Riau pada tahun 2013 Kementerian Agama RI bekerja sama dengan pemerintahan daerah Provinsi Riau dan pemerintahan kabupaten serta instansi terkait lainnya mencanangkan Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah (KBKS), minimal satu Desa disetiap Kabupaten atau Desa dalam rangka menjaga keutuhan bangsa yang bermula dari keutuhan keluarga (Keluarga Sakinah)

Program Kampung sakinah adalah program Kementerian Agama RI yang bekerja sama dengan Kementerian agama Provinsi Riau yang ditindak lanjuti oleh pemerintah kabupaten yang dilaksanakan sejak tahun 2013 merupakan program yang memadukan antara pembangunan agama, ekonomi, keluarga, pendidikan moral, soaial budaya, dan akhlak mulia bangsa yang di didukung secara lintas sektroal oleh pemerintah dan kementerian terkait. program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat pengentasan krisis yang melanda bangsa saat ini, dengan mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Maksud dari kegiatan kampung binaan keluarga sakinah merupakan suatu usaha pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga, yaitu pembinaan dibidang agama, bidang pendidikan dan pembinaan dibidang ekonomi.⁴⁵

4.9 Landasan Hukum Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)
2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

⁴⁵ Buku Pedoman Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah, Siak 2016/2017.hlm 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Undang-undang Nomoer 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembantuan Peraturan Perundang-undangan
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung⁴⁶

4.10 Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah III plus yang dapat di kembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga pra sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk beukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, spritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi keagamaan dan kekuarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

⁴⁶ Ibid

3. Keluarga sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
4. Keluarga sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga sakinah III plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi disekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut sebagai berikut :

1. Keluarga pra sakinah
 - a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak syah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan shalat wajib
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib
 - g. Tidak tamat sd dan tidak dapat baca tulis
 - h. Termasuk kategori fakir atau miskin
 - i. Berbuat asusila

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

j. Terlibat perkara-perkara kriminal

2. Keluarga sakinah I

Selain memiliki kriteria keluarga sakinah I keluarga tersebut hendaknya :

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan undang-undang Nomor 1 tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah
- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
- e. Masih sering meninggalkan shalat
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun
- g. Percaya terhadap hal-hal mitos
- h. Enggan mendatangi pengajian islam
- i. Rata-rata keluarga tamat dan mempunyai ijazah SD

3. Keluarga sakinah II

- a. Tidak terjadi perpisahan, lain hal karna kematian maupun hal serupa yang lain yang mendorong adanya perpisahan tersebut
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan moral lainnya

4. Keluarga sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun keluarga
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf senantiasa meningkat
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah I, II dan III hendaknya keluarga sebagai berikut :

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarga.
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shodaqoh, amal jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran islam
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1 Tujuan dan sasaran program

1. Tujuan umum Program kampung sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas SDM secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia
2. Tujuan khusus program kampung sakinah adalah sebagai berikut :
 - a. Menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
 - b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya.
 - c. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan sosial.
 - d. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
 - e. Membina remaja usia menikah
 - f. Membina pangan halal bagi masyarakat
 - g. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat
 - h. Meningkatkan kesehatan keluarga
3. Sasaran program kampung sakinah adalah semua keluarga, masyarakat dan bangsa indonesia pada umumnya dengan lebih memperhatikan keluarga miskin. Pada prinsipnya kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat sebagai pemeran utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator

Tabel 4.7
STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM KAMPUNG SAKINAH
KAMPUNG TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN
SIAK

NO	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	RUDI. S.Pd.I	PENGHULU	PEMBINA
2.	ZENYUS ANSHORI, S.Sos	KERANI	KETUA
3.	SAID MUNAWAR	JURU TULIS III	SEKRETARIS
4.	ABDUL HAMID	KEPALA DUSUN	ANGGOTA
5.	SUMARNO ADI CAHYONO	KEPALA DUSUN	ANGGOTA
6.	LEGIYO	KETUA BAPEKAM	ANGGOTA
7.	H. IMAM SYAFI,I	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
8.	H. PONADI	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
9.	H. TARMAN	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
10.	SODIQ	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
11.	NURHASIM	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
12.	SENAM RIYADI	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
13.	SUSWANTO	TOKOH AGAMA	ANGGOTA
14.	ARIANA RAMELAN	LPMK	ANGGOTA
15.	EDI SUSANTO	RK 001	ANGGOTA
16.	NUROHMAN	RK 002	ANGGOTA
17.	BUONO ALEX SETIAFAN	RK 003	ANGGOTA
18.	THOLIB JAMIL	RK 004	ANGGOTA
19.	SARINANDE	RK 005	ANGGOTA
20.	DHONO SWASONO	RK 006	ANGGOTA
21.	SUPRIYONO	RT 001 RK 001	ANGGOTA
22.	MUHAMMAD FATULLAH	RT 002 RK 001	ANGGOTA
23.	IWAN HIDAYAT	RT 003 RK 001	ANGGOTA
24.	AGUS SETIAWAN	RT 001 RK 002	ANGGOTA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	JABATAN DAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
25.	KANTI PURWANTO	RT 002 RK 002	ANGGOTA
26.	H. SAINO	RT 003 RK 002	ANGGOTA
27.	SAIMAN	RT 001 RK 003	ANGGOTA
28.	PURWONO	RT 002 RK 003	ANGGOTA
29.	MULYADI	RT 003 RK 003	ANGGOTA
30.	SUGIYATNA	RT 001 RK 004	ANGGOTA
31.	YASIR	RT 002 RK 004	ANGGOTA
32.	SUDARSONO	RT 003 RK 004	ANGGOTA
33.	SUROTO	RT 001 RK 005	ANGGOTA
34.	ARIFIN	RT 002 RK 005	ANGGOTA
35.	MUSYADI	RT 003 RK 005	ANGGOTA
36.	JOHANUDIN	RT 004 RK 005	ANGGOTA
37.	ALI MUSTOFA	RT 001 RK 006	ANGGOTA
38.	H. PARDI	RT 002 RK 006	ANGGOTA
39.	AMAT SUWARNO	RT 003 RK 006	ANGGOTA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Peran penyuluh agama dalam Program Binaan Keluarga Sakinah (KBKS) di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Melalui program ini, penyuluh agama berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi keluarga untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam peranannya sebagai fasilitator, penyuluh agama membantu keluarga untuk memahami dan menginternalisasi ajaran agama secara mendalam. Mereka rutin melaksanakan ibadah lima waktu bersama-sama, membaca Al-Quran bersama, dan menghadiri kegiatan keagamaan di masjid. Hal ini membantu keluarga untuk lebih dekat dengan nilai-nilai agama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, penyuluh agama juga berperan sebagai motivator dalam membantu keluarga untuk berbuat baik, membantu sesama, dan menjauhi perbuatan yang dilarang dalam agama. Dengan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan pengajaran agama yang sesuai dengan usia anak-anak, mereka membantu keluarga untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan penuh kesadaran.

Kehadiran Program KBKS di Desa Teluk Merbau mendapatkan respons positif dari masyarakat. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini, karena mereka mendapatkan informasi dan bimbingan langsung tentang kesehatan, pendidikan, dan nilai-nilai agama yang bermanfaat untuk keluarga mereka. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pelatihan, pemerintah, dan mitra usaha membantu mendukung pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan yang berkelanjutan bagi keluarga peserta, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kesimpulannya, Program KBKS di Desa Teluk Merbau menjadi contoh bagaimana peran penyuluh agama memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk keluarga yang beriman, bertakwa, dan berdaya saing. Melalui pendekatan berkelanjutan dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, program ini berhasil menciptakan dampak positif dalam kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut. Dengan terus menerapkan nilai-nilai agama dan mengambil manfaat dari program ini, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan bermakna dalam bimbingan dan rahmat Tuhan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dengan harapan mampu memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat Kampung Teluk Merbau, maka peneliti memberikan saran :

1. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.
2. Kepada Pengurus Kampung Sakinah Kampung Teluk Merbau lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi-fungsi pengurus
3. Kepada masyarakat Desa Teluk Merbau diharapkan agar lebih bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti dan menjalankan kegiatan dari program kampung sakinah

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenag, Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam 2020, 3rd edn (Ponorogo: POKJALUH, 2020)
- Burhan, Bungin. "Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2006):
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* : Jakarta PT. Raja Grafindo Persada : 2012
- Nogi, H. (2005). *Manajemen publik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.*
- Pengantar, Sosiologi Suatu. "Soerjono Soekanto." *PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Revisi* (2006).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2021),
- Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*, Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2021),
- Buku Pedoman Program Kampung Binaan Keluarga Sakinah*, Siak 2016/2017.
- Walgito dalam Farid Hasyim, Mulyono, *Bimbingan & Konseling Religius*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020)
- Kementerian Agama RI, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama",
- Bimas Islam, *Buku Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020),
- Suhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah: Cara membina rumah tangga harmonis, bahagia dan berkualitas*. Pustaka Alkhoirot, 2013.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: 2008).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sari, D. A. (2019). Makna Agama dalam Kehidupan Modern. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1),
- Nurkholis, N., Istifianah, I., & Rahman, A. S. (2020). Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Di Desa Dlingo. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(1),
- Saleh, Adam. "Peran Penyuluh Agama Dalam Memberantas Buta Aksara Alqur'an Di Lingkungan Masyarakat." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 15.1 (2020):
- Musliamin, Musliamin. "Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 5.2 (2019):
- Syamsidar, S., Sukma, S., & Asrul, A. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Salat Berjamaah Di Masjid Darussalam Di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 7(2),
- Mukhlisuddin, Mukhlisuddin. "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mereduksi Konflik dan Mengintegrasikan Masyarakat (Studi Kasus Konflik Pelaksanaan Shalat Tarawihdi Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)." *Jurnal Bimas Islam* 9.1 (2020):
- Iham, "peran peyuluh agama Islam dalam dakwah", jurnal alhadharah, vol.17 no.33, (2019)
- Alfitri, H. (2019). Peran Penyuluh Agama dalam Pembangunan Masyarakat Madani di Era Digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam (JIPI)*, 3(2), 134-147
- Mandolang, yosua; lengkong, florence daicy; dengo, salmin. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 2019,
- Sprayetno, "Upaya DBKS Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah, mawaddah, warrohmah, di kelurahan Kricak Yogyakarta" S1 Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Dikutip dari Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat No. D/7/1999. 2021
- Asmiati, A. (2019). *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


JABBAR, Abd. *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*. 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rodhiyah, R. (2019). Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera. In *Forum* (Vol. 40, No. 1, pp. 28-33). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.

Mufidah, C. (2020). Psikologi keluarga Islam berwawasan gender. *Malang: UIN Malang*.

Had Muhammad Khair Ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> diakses pada tanggal 25 Februari 2023



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara bersama ketua Program Kampung Sakinah



Dokumentasi Wawancara Bersama Penyuluh Agama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Penyuluh Agama



Wawancara Bersama Pembina Program Kampung Sakinah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Penyuluhan Kampung Sakinah Dari Penyuluh Agama



Dokumentasi Lomba



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Program Buta Dewasa dan Anak-anak



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Masyarakat yang mengikuti Program Kampung Sakinah

UIN SUSKA RIAU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Menyanggah atau menentang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
2. Mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
3. Mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Menghindari menyalahgunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 07 Maret 2023

Nomor : B-1439/Un.04/F.IV/PP.00.9/03/2023
Jenis : Biasa
Jumlah Lembaran : 1 (satu) Exp
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SYAHRUL AZMIL HAKIM
N I M	: 11940112317
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Peran Penyuluh Agama Dalam Implementasi Program Kampung Sakinah Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Desember 2022

B-1358/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2022

Biasa

1 (satu) berkas

Penunjukan Pembimbing

a.n. **Syahrul Azmil Hakim**

Kepada

Yth. **Rosmita, M.Ag**

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n **Syahrul Azmil Hakim** NIM. 11940112317 dengan judul "**Pelaksanaan Program Kampung Sakinah di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak**" saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

NIP. 19811118 200901 1 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54823
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 044/PP.009/2023 Tanggal 7 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SYAHRUL AZMIL HAKIM**
2. NIM / KTP : **11940112317**
3. Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG SAKINAH DIDESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**
7. Lokasi Penelitian : **DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan